



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan sistem penanganan pengaduan (wistleblowing system) dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi menegaskan perlunya penanganan yang tepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0onesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasangkayu.
6. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran,

saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

7. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan , penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pengadu adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
10. Tim Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
11. Pelapor yang selanjutnya disebut Wistleblower adalah siapapun yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut .
12. Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.

## Pasal 2

Pengaturan sistem penanganan pengaduan bertujuan:

- a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;

- b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan tindak pidana korupsi; dan
- c. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu;

### Pasal 3

Whistleblowing Sistem dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Kerahasiaan;
- b. Perlindungan;
- c. Kemudahan;
- d. Independen; dan
- e. Fokus pada substansi.

### Pasal 4

- (1) Penanganan pengaduan meliputi dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Sumber pengaduan Wistleblower meliputi:
  - a. Lembaga Negara;
  - b. Badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. Badan hukum;
  - d. Partai politik;
  - e. Organisasi masyarakat;
  - f. Media massa; dan
  - g. Perorangan.
- (3) Syarat pengaduan meliputi paling sedikit:
  - a. Nama, alamat dan Nomor handphone pihak yang melaporkan;
  - b. Nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
  - c. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
  - e. Tidak sedang ditangani oleh instansi yang berwenang.

## BAB II

### SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

### Pasal 5

- (1) Susunan Tim Pengaduan adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Inspektur Daerah;
  - c. sekretaris : Sekretaris Inspektorat; dan
  - d. Anggota : Irban I, Irban II dan Irban III  
Inspektorat
- (2) Tim pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas serta tanggung jawab tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut:
- a. *wistleblower* melihat dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi;
  - b. melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Tim Pengaduan baik secara elektronik maupun secara manual;
  - c. *wistleblower* melakukan pengaduan dengan melampirkan dokumen terkait dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi (dokumen, foto, video dsb);
  - d. *wistleblower* mendapatkan kode pengaduan untuk memantau pengaduannya ; dan
  - e. tim pengaduan melakukan komunikasi dengan *wistleblower* tentang status pengaduan .
- (2) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti.
- (3) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (4) Tanggapan atas pengaduan yang diterima, paling lambat ditanggapi maksimal 8 (delapan) hari kerja setelah penyampaian pengaduan.
- (5) Tahapan tanggapan atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Tim Pengaduan;

- (6) Pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pengaduan yang memenuhi syarat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 7

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, atau melalui:
- Kotak pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Pasangkayu;
  - Situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu <http://www.pasangkayukab.go.id>
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan oleh admin pengaduan dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu <http://www.pasangkayukab.go.id> paling lambat 1 X 24 jam kerja sejak diterimanya surat pengaduan.

### BAB III

#### TINDAK LANJUT PENGADUAN

#### Pasal 8

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Pengaduan .
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Hasil telaah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh inspektorat.
- (4) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
- telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
  - diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; dan

- c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
- (6) Dalam penugasan audit investigasi, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
- a. penentuan tim pemeriksa oleh inspektur; dan
  - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh inspektur.
- (7) pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dianggap selesai apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
- a. dilakukan audit investigasi;
  - b. ditolak karena tidak memenuhi syarat; dan
  - c. pelapor menarik laporannya.
- (8) pengaduan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan audit investigasi atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

### BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

#### Pasal 10

Kerahasiaan identitas pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, dijamin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan penanganan pengaduan dilaporkan oleh tim pengaduan kepada Bupati setiap bulan .
- (2) selain laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan penanganan pengaduan juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui <http://www.pasangkayukab.go.id>



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH  
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d  
NIP : 19791115 200804 1 001